

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/Pn.Pbr maka dapat disimpulkan bahwa:

Pelaku usaha telah memenuhi tanggung jawabnya atas kerugian yang diderita oleh konsumen melalui Putusan Pengadilan Nomor 205/Pid.Sus/2022/Pn.Pbr yang menyatakan bahwa pelaku usaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha diberikan dalam bentuk penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim selama 1 (satu) tahun kepada GUNAWAN RIYANTO Als GUNAWAN BIN (ALM) SUGENG RIYANTO selaku pelaku usaha yang memproduksi dan memperjualbelikan pestisida herbisida yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pada label sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/Pn.Pbr adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya haruslah memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam melakukan persyaratan yang perlu dilakukan serta memperhatikan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna menjaga hak-hak daripada konsumen agar konsumen terhindar dari kemungkinan menerima kerugian akibat pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya serta agar dapat terwujudnya perlindungan hukum terhadap konsumen.
2. Konsumen harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih barang dan/atau jasa yang akan digunakan agar tidak merugikan dan membahayakan diri konsumen akibat barang yang dibeli.
3. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk pertanian yang tidak sesuai dengan prosedur persyaratan dan standar mutu, keamanan serta efektivitas produk agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen produk tersebut.